

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH

(Studi Kasus Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Periode Tahun 2013-2015)

Rosedian Andriani¹

¹Universitas Primagraha
Email: rosedian91@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon berdasarkan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Pertumbuhan PAD; kedua, Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah, dan ketiga Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon berdasarkan Rasio Keserasian Dan Derajat Desentralisasi Fiskal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu analisis yang mendeskripsikan dengan cara menghitung rasio-rasio yang ada di pemerintahan daerah dengan menggunakan rumus tertentu.

Hasil dari penelitian adalah Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah adalah 36,50 %, 58,04 %, dan 73,42 %. Setiap tahun mengalami peningkatan sehingga dapat di katakan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih tetapi tingkat ketegantungan daerah terhadap ekstern rendah, hal ini di tunjukkan dengan kemandirian dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon berdasarkan Rasio Pertumbuhan PAD pada tahun 2014 adalah 60,27 % sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan 23,85 %. Berarti dapat dikatakan belum mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan Pendapatan Asli Daerah yang telah dicapai. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan Rasio efektivitas pada tahun 2013, 2014, dan 2015 sudah sangat efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 117,5 %, 116,70 %, dan 112,35 %. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan Rasio Efisiensi pada tahun 2013, 2014, dan 2015 adalah 91,37%, 93,74%, dan 103,88%. Nilai rasionya sudah sangat di atas 40% berarti tidak efisien dalam mengelola PAD. Karena Total biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD melebihi penerimaan PAD. Dan ketiga Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan rasio keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal karena nampak sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cilegon masih digunakan untuk kebutuhan belanja operasi walaupun terjadi penurunan dari 79,41% (2013) menjadi 74,03% (2014) dan peningkatan sebesar 74,51 % (2015). Sedangkan belanja modal sebesar 20,58 % (2013) dan terjadi kenaikan menjadi 25,96% (2014) dan 25,47% (2015). Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal bahwa setiap tahunnya tingkat desentralisasi fiskalnya sedang, cukup, dan baik yaitu 26,61 %, 35,87 %, dan 41,12 %. Sehingga adanya *progres* dalam menyelenggarakan desentralisasi yang cukup baik.

Keyword: Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Selama masa orde lama dan orde baru, pemerintahan Indonesia mengalami sistem pemerintahan yang sentralistik yang memberi dampak negatif terhadap pembangunan. Dampak negatif sentralisasi tersebut sangat membatasi kreativitas daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Selain itu, sentralisasi telah menyebabkan pemerintah daerah semakin kuat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Kedua hal tersebut cukup membuat pemerintah daerah tidak berdaya membangun daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini diwujudkan melalui kebutuhan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ditetapkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 pengganti dari UU No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang banyak terjadi perubahan kebijakan daerah. Kedua UU ini merupakan landasan utama bagi desentralisasi pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan desentralisasi kewenangan dan desentralisasi keuangan.

Kota Cilegon merupakan kota yang berada di Provinsi Banten Indonesia, yang telah menjadi daerah otonom. Sebutan lain kota cilegon adalah kota baja, mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara yang dikelola oleh PT Krakatau Steel, kerana sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya. Perkembangan industri yang pesat di Cilegon berdampak pula terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, jasa, dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Mata pencaharian penduduk Kota Cilegon yang semula sebagian besar adalah petani berubah menjadi buruh, pedagang dan lain sebagainya. Selain itu Kota Cilegon memiliki wilayah strategis yaitu berada di ujung barat laut pulau Jawa yang berhubungan langsung dengan selat sunda, sebagai pintu gerbang Jawa-Sumatera dan terhubung dengan jalan tol Jakarta - Merak. Selain itu rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang nantinya akan terkoneksi dengan jalan lingkar selatan Kota Cilegon menambah tingkat konektivitas Kota ini dengan daerah lain di sekitarnya.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang penting dari pembangunan ekonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Penggunaan indikator kinerja ini sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Dengan menganalisa kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKD Kota Cilegon dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan daerah di DPPKD Kota Cilegon pada periode berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon Periode Tahun 2013-2015)"

Berdasarkan latar belakang masalah yang di tulis di atas, maka penulis dapat menetapkan rumusan masalahnya sebagai berikut;

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan PAD ?

2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan rasio keserasian dan derajat desentralisasi fiskal ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengemukakan tujuan Penelitian adalah pertama, Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon berdasarkan dari Rasio Kemandirian Keuangan Dearah dan Rasio Pertumbuhan PAD; kedua, Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah; dan ketiga, Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon berdasarkan Rasio Keserasian Dan Derajat Desentralisasi Fiskal.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Kinerja Keuangan

Kinerja (*performance*) pada dasarnya diartikan sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan, program atau kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan serta visi dan misi di suatu negara, daerah atau organisasi (LAN, 1993). Dengan kata lain, kinerja pada dasarnya adalah hasil (*outcome*) pembangunan yang dapat diciptakan oleh suatu organisasi atau badan yang memberikan kontribusi tertentu terhadap proses pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu kinerja pada dasarnya merupakan bentuk hasil pembangunan yang multidimensioanl sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor.¹

Indikator Kinerja Keuangan

Indikator adalah angka statistik dan hal normatif yang menjadi perhatian para perencanaan yang dapat membantu dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif, dan berimbang terhadap kondisi atau aspek penting pada suatu masyarakat. Dengan kata lain, indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Indikator kinerja (*Performance Indicators*) pada dasarnya adalah merupakan alat yang dapat membantu perencana dalam mengukur perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan. Sedangkan indikator adalah ukuran dari suatu kegiatan dan kejadian yang berlangsung pada suatu negara atau daerah.² Berdasarkan konsep ilmu, Indikator Kinerja dapat ditetapkan dalam 5 unsur yaitu:

- a. Masukan (*Input*), yaitu berbagai jenis sumber daya (faktor produksi) yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti dana, tenaga, peralatan, bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersangkutan.
- b. Keluaran (*Output*), yaitu berbentuk produk yang dihasilkan secara langsung, baik bersifat fisik maupun nonfisik yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Dari pengukuran keluaran ini akan dapat diketahui apakah suatu program dan kegiatan telah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan semula.
- c. Hasil (*Outcome*), yaitu seberapa jauh keluaran dari pelaksanaan program dan proyek dapat dimanfaatkan secara baik sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap proses pembangunan daerah pada bidang terkait. Perlu hati-hati dalam hl ini karena indikator hasil ini keliatannya hampir sama dengan indikator keluaran. Walaupun keluaran sudah dicapai, tetapi belum tentu hasil (*Outcome*) juga dapat tercapai bila keluaran tersebut belum dimanfaatkan

¹ Op.cit, "Perencanaan dan Pembangunan Dearah Dalam Era Otonomi", hal 262

² Op.cit, "Perencanaan dan Pembangunan Dearah Dalam Era Otonomi", hal 262

- secara optimal. Indikator hasil lebih penting bagi proses pembangunan karena menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- d. Manfaat (*Benefit*), yaitu keuntungan serta aspek positif lainnya yang dapat dihasilkan oleh program dan kegiatan bersangkutan bagi masyarakat dengan berfungsinya keluaran secara optimal. Dengan kata lain, manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat dicapai bilankeluaran dari program dan kegiatan dapat berfungsi dengan baik dan optimal, misalnya peningkatan penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat.
 - e. Dampak (*Impact*), yaitu pengaruh positif maupun negatif yang dapat muncul bagi pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan, baik dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah penduduk miskin, pengurangan tingkat kematian bayi sebagai hasil dari berfungsinya keluaran dari program dan kegiatan bersangkutan secara baik. Perlu hati-hati dalam hal ini karena sering kali antara manfaat dan dampak kelihatannya sangat mirip.³

Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintahan di artikan sebagai sebuah proses, perbuatan, atau cara memerintah. Menurut Deddi Nordiawan, Pemerintah adalah komponen terbesar dalam pembagian organisasi sektor publik. Secara umum, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Menurut Aminuddin “secara teoritis dan praktik terdapat perbedaan makna antara istilah pemerintah dan pemerintahan, konsep pemerintahan lebih dimaksudkan sebagai pelaksana fungsi dan tugas pemerintah atau proses penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan konsep pemerintah dimaksud sebagai organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan”.⁴ Menurut Bagir Manan, pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*) mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial dan/atau alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam pengertian sempit (*in the narrow sense*), pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif saja. Dalam arti, alat kelengkapan negara yang disertai wewenang pemerintahan untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan.⁵ Menurut P. de Haan, et al., istilah pemerintahan memiliki dua pengertian sekaligus yakni pemerintahan sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Pemerintahan sebagai fungsi, yakni aktivitas memerintah dalam arti melaksanakan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurs als functie dat wil zeggen het besturen-is de uit oefening van bestuursraak*). Dan Pemerintahan sebagai sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan organ dari organisasi pemerintahan yang dibebani dengan pelaksanaan tugas pemerintahan (*bestuurs als organ worden als de organen uit de overheidsorganisatie samen gevat die belastzijn met de uitoefening van de bestuurstaaak*).⁶

Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, pasal 1, butir *b* yaitu: “Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”.⁷ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, yang dimaksud “Pemerintah Daerah adalah Badan Eksekutif Daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Dalam pada itu, yang di maksud dengan Badan Eksekutif Daerah meliputi Sekretaris Daerah, Dinas-dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah lainnya”.⁸ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, “Pemerintah Daerah adalah

³Ibid, hal 267

⁴ Ilmar, Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, Penerbit Kencana, Edisi Pertama, Jakarta, 2014, hal 29

⁵ Ibid hal 30

⁶ Ibid hal 30

⁷ Op.Cit, “Otonomi Daerah” hal 71

⁸ Ibid, hal 25

penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Dalam peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI”.¹⁰ Pemerintah Daerah adalah organisasi non profit atau tidak mencari keuntungan. Kalaupun mendapat keuntungan atau manfaat dari kegiatan pemerintah, maka yang harus menikmati adalah rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah untuk mengelolanya.¹¹

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur, diinterpretasikan sehingga berarti bagi pengambilan keputusan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman. Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD digunakan sebagai berikut¹² :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.¹³ Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Consultation

⁹ Ibid, hal 223

¹⁰ Op.Cit, “Akuntansi Sektor Publik”, hal 55

¹¹ Soleh, Chabib. Rochmansjah, Heru. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fokusmedia, Edisi Kedua, 2010, hal 158

¹² Op.Cit, “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, hal 138

¹³ Op.Cit, “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, hal 138

Sedang	50% - 75%	Participation
Tinggi	75% - 100%	Delegation

(Sumber: Halim, 2004: 189)

Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio ini merupakan Rasio yang mengukur seberapa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk menghitung rasio pertumbuhan PAD digunakan rumus sebagai berikut¹⁴ :

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100\%$$

Untuk menghitung pertumbuhan APBD yaitu dengan membandingkan antara data anggaran/realisasi tahun ke-t dan data anggaran/realisasi tahun ke t-1 dikali 100%. Semakin tinggi perhitungan tersebut maka pertumbuhan APBD semakin baik apabila semakin rendah perhitungan tersebut maka dapat dikatakan kurang.

1. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

a. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

Untuk menghitung rasio efektivitas pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut¹⁵ :

$$RE = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, di ukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut ini¹⁶ :

Tabel 3.
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Proesentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 % - 99 %	Cukup Efektif
75 % - 89 %	Kurang Efektif
<75 %	Tidak Efektif

(Sumber: Mahmudi, 2010: 143)

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

¹⁴ Op.Cit, “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, hal 143

¹⁵ Ibid, hal 143

¹⁶ Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua, Sekiolah Tinggi Ilmu Manajamen, Yogyakarta, 2010, hal 143

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 40 persen. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.¹⁷ Di bawah ini adalah tabel untuk menilai efisiensi keuangan daerah :

Tabel 4
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

(Sumber: Mahmudi, 2010 143)

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah¹⁸ :

$$REKD = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Keserasian dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

a. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut¹⁹ :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi

¹⁷ Op.Cit, "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", hal 140

¹⁸ Ibid, hal 141

¹⁹ Op.Cit "Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah" hal.236

oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.²⁰ Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$


Menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam sebagai berikut:

Tabel 5.
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

KERANGKA PEMIKIRAN

Tabel 7.
Kerangka Pemikiran



²⁰ Op.Cit, “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, hal 142

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah yang tersusun dan terarah. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah adalah dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cilegon Pada Era Otonomi Daerah Tahun Periode 2013-2015. Indikator yang digunakan dengan menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Petumbuhan PAD, Rasio Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Dari pengukuran diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah (Studi Kasus DPPKD Kota Cilegon) mampu mandiri secara efektif dan efisien dalam hal kinerja keuangan daerah atau tidak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu analisis yang mendeskripsikan dengan cara menghitung rasio-rasio yang ada di pemerintahan daerah dengan menggunakan rumus tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus DPPKD Kota Cilegon jika dilihat dari Rasio Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Jenis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah: pertama, Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari obyek penelitian, data primer di kumpulkan dengan menggunakan observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) langsung oleh penulis sendiri pada DPPKD Kota Cilegon' kedua Data sekunder yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung, adapun data tersebut dapat berupa laporan-laporan dan berkas-berkas mengenai data umum dan data khusus yang berkaitan dengan kinerja keuangan periode 2013-2015.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara merupakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.²¹ Wawancara dapat di lakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.²² Kemudian Teknik Dokumentasi. Yaitu Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode Dokumentasi ini melakukan pengumpulan data dari DPPKD Kota Cilegon berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa: Gambaran umum Kota Cilegon dan Gambaran umum DPPKD Kota Cilegon. Dan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2013-2015. Dan ketiga Teknik Tinjauan Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Hasil riset ini disebut data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data.

Teknik Analisa Data

Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Pertumbuhan PAD

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

²¹ Ibid, hal 137

²² Ibid, hal 138

pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman.

Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD digunakan sebagai berikut²³ :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 8.
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Consultation
Sedang	50% - 75%	Participation
Tinggi	75% - 100%	Delegation

(Sumber: Halim, 2004: 189)

1. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio ini merupakan Rasio yang mengukur seberapa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk menghitung rasio pertumbuhan PAD digunakan rumus sebagai berikut²⁴ :

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100\%$$

Untuk menghitung pertumbuhan APBD yaitu dengan membandingkan antara data anggaran/realisasi tahun ke-t dan data anggaran/realisasi tahun ke t-1 dikali 100%. Semakin tinggi perhitungan tersebut maka pertumbuhan APBD semakin baik apabila semakin rendah perhitungan tersebut maka dapat dikatakan kurang.

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

a. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

²³ Op.Cit, "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", hal 138

²⁴ Op.Cit , "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", hal. 143

berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

Untuk menghitung rasio efektivitas pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut²⁵ :

$$RE = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun kriteria untuk menetapkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut ini²⁶:

Tabel 9.
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 % - 99 %	Cukup Efektif
75 % - 89 %	Kurang Efektif
<75 %	Tidak Efektif

(Sumber: Mahmudi, 2010: 143)

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 40 persen. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.²⁷ Di bawah ini adalah tabel untuk menilai efisiensi keuangan daerah:

Tabel 10.
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

(Sumber: Mahmudi, 2010: 143)

²⁵ Ibid, hal. 143

²⁶ Op.Cit, "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", hal 143

²⁷ Op.Cit, "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", hal 140

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah²⁸ :

$$REKD = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Keserasian dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

a. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut²⁹ :

$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.³⁰ Menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam sebagai berikut:

Tabel 11.

Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Presentasi PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat

²⁸ Ibid, hal 141

²⁹ Op.Cit “Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah” hal.236

³⁰ Op.Cit “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” hal. 142

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Berdasarkan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah adalah, jika hasil persentase menunjukkan 0% - 25% maka kemampuan keuangan di nyatakan rendah sekali dan pola hubungan di nyatakan instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Jika hasil persentase menunjukkan 25% - 50% maka kemampuan keuangan di nyatakan rendah dan pola hubungan di nyatakan konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Jika hasil persentase mencapai 50% - 75% maka tingkat kemampuan keuangan di nyatakan sedang dan pola hubungan di nyatakan partisipatif yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Dan jika hasil persentase mencapai 75% -100% maka tingkat kemampuan keuangan di nyatakan tinggi dan pola hubungan di nyatakan delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah sangat berkurang karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Dalam hasil analisa perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Cilegon dapat di sajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 21
Hasil Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Cilegon

Tahun Anggaran	PAD (RP)	Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman (RP)	Hasil (%)	Tingkat Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2013	291.953.585.049	799.808.072.112	36,50	Rendah	Consultation
2014	467.940.149.677	806.230.954.523	58,04	Sedang	Participation
2015	579.585.574.661	789.306.496.522	73,42	Tinggi	Delegation

Sumber : DPPKD Kota Cilegon (Data Diolah)

Pada tahun 2013 di peroleh rasio sebesar 36,50 % hasil persentase berada di 25,00-50,00 % yang berarti dalam tingkat kemandiriannya dalam segi kemampuan keuangan dinyatakan rendah dan berada dalam pola hubungan konsultatif yang berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena Kota Cilegon dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Pada tahun 2014 dalam hasil analisa perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diperoleh rasio sebesar 58,04 % berarti mengalami peningkatan jika dilihat dari jumlah persenan rasionya di bandingkan dengan hasil perhitungan rasio tahun 2013. Hasil persentase berada di 50% - 75% yang berarti dalam tingkat kemandiriannya dalam segi kemampuan keuangan dinyatakan sedang dan Tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) berada dalam pola hubungan partisipatif yang berarti peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat Kota Cilegon tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah

Sedangkan pada tahun 2015 hasil analisa perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di peroleh rasio sebesar 73,42 % berarti mengalami peningkatan jika dilihat dari jumlah persentase rasionya di bandingkan dengan hasil perhitungan rasio tahun 2013 dan 2014. Dalam hasil persentase berada di 75 % - 100% yang berarti dalam tingkat kemandiriannya dalam segi kemampuan keuangan dinyatakan tinggi dan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) berada dalam pola hubungan delegatif yang berarti campur tangan pemerintah pusat masih ada tapi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan ekstern sudah sangat rendah, karena Kota Cilegon telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Jadi kinerja keuangan Pemerintah Kota Cilegon sudah mampu mandiri pada segi keuangan dalam melaksanakan otonomi daerah.

b. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio ini merupakan Rasio yang mengukur seberapa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah dapat dikatakan baik apabila pertumbuhan PAD tahun berjalan (P) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (P-1), begitupula sebaliknya.

Dalam hasil analisa perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Cilegon dapat di sajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 22

Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Cilegon

Tahun Anggaran	PAD tahun p-1 (Rp)	PAD tahun p (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)	Tingkat Pertumbuhan
2013	334.018.043.438	291.953.585.049	-12,59	Tidak Baik
2014	291.953.585.049	467.940.149.677	60,27	Baik
2015	467.940.149.677	579.585.574.661	23,85	Kurang Baik

Sumber : DPPKD Kota Cilegon (Data Diolah)

Berdasarkan hasil analisa perhitungan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai Pemerintah Kota Cilegon dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 pertumbuhan PAD Kota Cilegon sangat rendah rasio hanya -12,59% dan dinyatakan tidak baik karena pertumbuhan PAD tahun berjalan kurang dari PAD tahun sebelumnya. Tapi pada tahun 2014 PAD Kota Cilegon mengalami kenaikan pertumbuhan yang sangat tinggi yakni sebesar 60,27 % dari jumlah persentase mengalami kenaikan di banding tahun 2013, dan dinyatakan baik karena pertumbuhan PAD tahun berjalan lebih besar dari PAD tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2015 pertumbuhan PAD sebesar 23,85 % Dari jumlah persentase nampak tahun 2015 mengalami penurunan yang drastis dibandingkan tahun 2014 yaitu selisih 36,42%. Dan dinyatakan kurang baik walau pertumbuhan PAD tahun berjalan lebih besar dari PAD tahun sebelumnya. Jadi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon belum mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan PAD.

1. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

a. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

Berdasarkan Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu, jika hasil persentase lebih dari 100 % maka efektivitas keuangan daerah di nyatakan sangat efektif. Jika hasil persentase adalah 100 % maka efektivitas keuangan daerah di nyatakan efektif. Jika hasil persentase adalah 90 % sampai dengan 99 % maka efektivitas keuangan daerah di nyatakan cukup efektif. Jika hasil persentase 75 % sampai dengan 89 % maka efektivitas keuangan daerah di nyatakan kurang efektif. Dan jika hasil persentase kurang dari 75 % maka efektivitas keuangan daerah di nyatakan tidak efektif.

Dalam hasil analisa perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Cilegon dapat di sajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 23

Hasil Analisis Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Cilegon

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Hasil (%)	Criteria
2013	291.953.585.049	248.981.425.324	117,25	Sangat Efektif
2014	467.940.149.677	400.964.786.886	116,70	Sangat Efektif
2015	579.585.574.661	515.847.612.248	112,35	Sangat Efektif

Sumber : DPPKD Kota Cilegon (Data Diolah)

Berdasarkan hasil analisa perhitungan rasio efektivitas dapat diketahui efektivitas keuangan Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2013, 2014, dan 2015 yaitu 117,5 %, 116,70 %, dan 112,35 %, nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Cilegon sangat efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 40 persen. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Dalam kriteria efisiensi kinerja keuangan adalah jika hasil persentase kurang dari 10 % maka kinerja keuangan pemerintah daerah di nyatakan sangat efisien. Jika hasil persentase adalah 10 % sampai dengan 20 % maka kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan efisien. Jika hasil persentase adalah 21 % sampai dengan 30 % maka kinerja keuangan pemerintah daerah di nyatakan cukup efisien. Jika hasil persentase adalah 31 % sampai dengan 40 % maka kinerja keuangan pemerintah daerah di nyatakan kurang efisien. Dan jika hasil persentase adalah di atas 40 % maka kinerja keuangan pemerintah daerah di nyatakan tidak efisien.

Dalam hasil analisa perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Cilegon dapat di sajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 24

Hasil Analisis Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Cilegon

Tahun Anggaran	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Criteria
2013	1.002.109.782.540	1.096.751.657.161	91,37	Tidak Efisien
2014	1.222.804.814.533	1.304.395.604.200	93,74	Tidak Efisien
2015	1.463.977.640.994	1.409.261.799.808	103,88	Tidak Efisien

Sumber : DPPKD Kota Cilegon (Data Diolah)

Berdasarkan perhitungan analisa rasio efisiensi pada tahun 2013, 2014, dan 2015 walaupun dalam jumlah perhitungan rasio mengalami peningkatan tetapi tergolong tidak efisien karena nilai rasionya sudah sangat di atas 40%, yaitu 91,37%, 93,74%, dan 103,88%. Sehingga Total biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Belanja PAD) melebihi penerimaan PAD. Hal ini di akibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Belanja PAD). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Cilegon tidak efisien dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya.

Rasio Keserasian dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

a. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Dalam hasil analisa perhitungan Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Cilegon dapat di sajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 25

Hasil Analisis Rasio Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kota Cilegon

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2013	795.835.892.978	1.00.109.782.540	79,41
2014	905.247.977.434	1.222.804.814.553	74,03
2015	1.090.952.132.808	1.463.977.640.994	74,51

Sumber : DPPKD Kota Cilegon (Data Diolah)

Tabel 26

Hasil Analisis Rasio Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Cilegon

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
----------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

2013	206.273.890.562	1.002.109.782.540	20,58
2014	317.544.837.119	1.222.804.814.553	25,96
2015	372.999.378.025	1.463.977.640.994	25,47

Sumber : DPPKD Kota Cilegon (Data Diolah)

Berdasarkan rasio keserasian nampak bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon masih digunakan untuk kebutuhan belanja operasi walaupun terjadi penurunan dari rasio sebesar 79,41% di tahun 2013 menjadi 74,03% di tahun 2014. Namun mengalami peningkatan sebesar 74,51 % di tahun 2015. Sedangkan Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Kota Cilegon dimulai pada tahun 2013 dimana rasio nya sebesar 20,58%, namun pada tahun 2014 dan 2015 terjadi kenaikan menjadi 25,96% dan 25,47%.

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menyatakan Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal yaitu, jika hasil persentase adalah 0% - 10% berarti tingkat desentralisasi fiskal di nyatakan sangat kurang. Jika hasil persentase adalah 10,01% - 30,00% berarti tingkat desentralisasi fiskal di nyatakan kurang. Jika hasil persentase adalah 20,01% - 30,00% berarti tingkat desentralisasi fiskal di nyatakan sedang. Jika hasil persentase adalah 30,01% - 40,00% berarti tingkat desentralisasi fiskal di nyatakan cukup. Jika hasil persentase adalah 40,01% - 50% berarti tingkat desentralisasi fiskal di nyatakan baik. Dan jika hasil persentase di atas 50 % berarti tingkat desentralisasi fiskal di nyatakan sangat baik.

Dalam hasil analisa perhitungan Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Cilegon dapat di sajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 27
Hasil Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Pemerintah Daerah Kota Cilegon

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio DDF (%)	Kemampuan Keuangan
2013	291.953.585.049	1.096.751.657.161	26,61	Cukup
2014	467.940.149.677	1.304.395.604.200	35,87	Sedang
2015	579.585.574.661	1.409.261.799.808	41,12	Baik

Sumber : DPPKD Kota Cilegon (Data Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan analisa pada rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2013 rasionya sebesar 26,61%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 35,87%, tahun berikutnya mengalami kenaikan juga 41,12%. Setiap tahunnya mengalami peningkatan dan dapat dikatakan bahwa berdasarkan dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cilegon memiliki kemampuan pemerintah daerahnya dalam menyelenggarakan desentralisasi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah adalah 36,50 %, 58,04 %, dan 73,42 %. Setiap tahun mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih tetapi tingkat ketegantungan daerah terhadap ekstern rendah, hal ini di tunjukkan dengan kemandirian dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon berdasarkan Rasio Pertumbuhan PAD pada tahun 2014 adalah 60,27 % sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan 23,85 %. Berarti dapat dikatakan belum mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan Pendapatan Asli Daerah yang telah dicapai.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan Rasio efektivitas pada tahun 2013, 2014, dan 2015 sudah sangat efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 117,5 %, 116,70 %, dan 112,35 %. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan Rasio Efisiensi pada tahun 2013, 2014, dan 2015 adalah 91,37%, 93,74%, dan 103,88%. Nilai rasionya sudah sangat di atas 40% berarti tidak efisien dalam mengelola PAD. Karena Total biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD melebihi penerimaan PAD.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan rasio keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal karena nampak sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cilegon masih digunakan untuk kebutuhan belanja operasi walaupun terjadi penurunan dari 79,41% (2013) menjadi 74,03% (2014) dan peningkatan sebesar 74,51 % (2015). Sedangkan belanja modal sebesar 20,58 % (2013) dan terjadi kenaikan menjadi 25,96% (2014) dan 25,47% (2015). Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada era otonomi daerah berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal bahwa setiap tahunnya tingkat desentralisasi fiskalnya sedang, cukup, dan baik yaitu 26,61 %, 35,87 %, dan 41,12 %. Sehingga adanya *progres* dalam menyelenggarakan desentralisasi yang cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, PT. Penerbit Erlangga
- Erlina, Rambe. Omar sakti, Rasdianto. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 04Tahun 2013*
- Faud, Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Cetakan 1 Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi DAERAH: Menuju Era Pembangunan Daerah*, Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Kedua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta

- Nordiawan, Deddi. Hertianti, Ayunityas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan/Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, 2012
- Rahmat. 2011. *Akuntansi Pemerintahan*, Cetakan I, CV. Pustaka Setia
- Safi'i. 2009. *Manajemen Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, Averros Press Malang
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta
- Soleh, Chabib. Rohmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Edisi Kedua, Fokus Media
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung
- Sumantri, Sri. 2014. *Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta

Sumber Online:

- <http://ajiwaskito1999.blogspot.co.id/2015/03/landasan-hukum-tentang-otonomi-daerah.html>
- <https://paulusmtangke.wordpress.com/otonomi-daerah-landasan-hukum-asas-dan-pemda/>